

---

**EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

Claudia Yunike Senduk<sup>1</sup>, David P. E. Saerang<sup>2</sup>, Grace B. Nangoi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : yunikesenduk@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Income Tax Article 23 (PPh Article 23) is a tax imposed on income on capital, service delivery, or gifts and awards, other than those that have been deducted by PPh Article 21. The research was conducted at the Mandiri Syariah Bank Manado Branch which is one of PT. BSM in North Sulawesi. The purpose of this study was to analyze the application of deductions, deposits and reporting of PPh 23 to the Manado Branch of Islamic Banks. The method used is descriptive analysis, where observations and interviews are conducted directly with the company that is the object of research. The results of the research conducted, Bank Syariah Mandiri has carried out its tax obligations properly and in accordance with the rules of procedure for deduction, deposit, and reporting applicable tax regulations in PPh 23 of Law No. 36 Of 2008. However, Bank Syariah Mandiri must continue to follow the development of existing tax regulations to avoid errors in the process of calculating, deducting, depositing, and reporting Article 23 of Income Tax.*

*Keywords: Cutting, Deposit, Reporting, Income Tax Article 23*

**1. PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan pemerintahan, suatu negara harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh undang-undang. Salah satu aspek dalam penyelenggara pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak sektor perpajakan (terdiri atas penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai) mendanai lebih dari 70 persen belanja Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Setiap tahun, target penerimaan dari kedua sektor ini juga selalu meningkat.

Tahun ini, kementerian Jendral Bea dan Cukai (DJBC) memegang peranan besar dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.042,3 triliun dan target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 150,7 triliun. (Sumber: Media Keuangan Vol. VIII | No. 66 / Februari 2013:5). Target penerimaan Negara dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk tahun 2013 sebesar Rp. 995,22 triliun, naik 19,15% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 835,25 triliun. Namun, target pajak tersebut sebetulnya sudah direvisi dan APBN Rp. 1.042,3 triliun. Awalnya pemerintah menargetkan dapat mengumpulkan pajak di 2013 sebesar 22,5% lebih tinggi dari target 2012 sebesar Rp. 888,02 triliun. (sumber Metronews.com, 2013).

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pajak pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 23 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 23 tersebut. Ada kemungkinan wajib pajak pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 23 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 23 tersebut. Menurut (Tinangon dan David Saerang, 2015).

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini tentunya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan kemampuan petugas pajak. Rahayu (2013; 208). PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado adalah objek penelitian yang diambil, alasan mengambil objek ini karena PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado adalah bank yang sudah cukup lama didirikan dan dikenal masyarakat. Dengan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. PPh pasal 23 menurut UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Akuntansi Pajak.** Menurut Agoes dan Estralia (2013 : 10), akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Secara umum akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*) adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yaitu salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisis dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan. Rahman (2013 : 8), menyatakan bahwa dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan, pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Terkait akuntansi perpajakan (*tax accounting*), Waluyo (2012 : 35) menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode-metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

**Prinsip Akuntansi Pajak.** Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang

---

kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi perpajakan adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

**Peranan Akuntansi Perpajakan.** Peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan adalah:

1. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan.
2. Memberikan analisis dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa yang akan datang.

Pentingnya akuntansi pajak adalah pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar di antaranya justru tidak berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik akuntansi keuangan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak.

**Definisi Pajak.** Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P. J. A. Adriani dikutip oleh Priantara (2013 : 2). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

**Pajak Penghasilan.** Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara (Priantara 2013:171). Di Indonesia, Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

**Pajak Penghasila Pasal 23.** Menurut Mardiasmo (2018:272), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara, kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri.

**Objek Pajak Penghasilan pasal 23.** Penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

**Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.** Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada Bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai BUMN, koperasi, wajib pajak dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan tempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham kepada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau bagian laba yang diterima atas persekutuan, saham-saham, kongsi, firma, dan perkumpulan, termasuk pemegang unit kontrak investasi kolektif.
6. Hasil usaha sisa koperasi yang dibayarkan koperasi oleh kepada anggotanya.
7. Jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha.

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.** Pasal 23 atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jauh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, mulai tanggal 1 januari 2009:

1. 15% dari jumlah bruto atas :
  - a. Dividen, bunga, dan royalty.
  - b. Penghargaan dan Hadiah selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
  - a. Penghasilan dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali penghasilan dan sewa lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi, jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
3. Dalam hal WP yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif tersebut diatas.

### **Cara Perhitungan PPh Pasal 23**

1. *Menghitung PPh pasal 23 atas Bunga.* Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Contoh, PT. Karya Utama membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Indo Jaya sebesar Rp80.000.000,00. PPh pasal 23 yang dipotong PT. Karya Utama adalah  $15\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ .
2. *Menghitung PPh pasal 23 atas Dividen.* Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Contoh, PT. Solusindo membayarkan dividen kepada CV. Perkasa pada bulan Maret 2016 sebesar Rp200.000.000,00. PPh pasal 23 dipotong PT. Solusindo adalah  $15\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

### **3. METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian.** Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Sugiyono, 2014 : 5).

**Tempat dan Waktu Penelitian.** Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado yang berlokasi di Jl. Piere Tendean Boulevard Blok I D1 No. 28 Manado. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2018.

**Prosedur Penelitian.** Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado sebagai berikut : (1) merumuskan masalah dan menetapkan prosedur penelitian; (2) pengajuan permohonan penelitian; (3) pengumpulan data; (4) menganalisis data; (5) menarik kesimpulan.

### **Metode Pengumpulan Data**

**Jenis Data.** Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Menurut (Kuncoro, 2013 : 145) jenis data dapat dibedakan menjadi:

- a. Data kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
- b. Data kualitatif, adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

**Sumber data.** Menurut Sujarweni (2014 : 73-74) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Data primer, data yang diperoleh dari responden melalui kelompok fokus, panel, dan kuesioner, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
2. Data Sekunder, data yang didapat dari laporan publikasi perusahaan, laporan keuangan, artikel, laporan pemerintah, makalah, buku-buku sebagai teori, buku, catatan, dan lain sebagainya.

**Teknik Pengumpulan Data.** Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data dalam penelitian tersebut adalah : (1) Penelitian lapangan (*field research*). (2) Wawancara (*interview*). (3) Dokumenter (*documentary*).

**Metode Analisis.** Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

1. Membandingkan besarnya PPh 23 yang dipotong oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk Tahun 2017.
2. Membandingkan besarnya PPh 23 yang disetor oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk Tahun 2017.
3. Membandingkan besarnya PPh 23 yang dilapor oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2017.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Penelitian**

**Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.** Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari transaksi antara dua pihak. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 mengenai jasa lain di antaranya mengenai imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan. Tabel 1 adalah Perhitungan PPh Pasal 23 yang memiliki NPWP dengan tarif pemotongan sebesar 20% tahun 2017 :

**Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 23 yang memiliki NPWP dengan tarif 20%**

No	Bulan	Outstanding Deposito	Bunga Deposito	PPh 23 (Pasal 4 ayat 2)	Tgl Setor
1	Januari	10.061.286.671,69	49.843.189,65	9,968,637.93	08 Februari
2	Februari	9.540.819.078,11	47.143.736,60	9,428,747.32	03 Maret
3.	Maret	10.766.983.661,86	39.435.105,15	7,887,021.03	04 April
4.	April	10.624.459.863,40	47.456.213,35	9,491,242.67	04 Mei
5.	Mei	10.916.646,917	45.590.541,10	9,118,108.22	05 Juni
6.	Juni	11.166.112,113	46.662.522,40	9,332,504.48	06 Juli
7.	Juli	11.287.565,599	52.704.623,00	10,540,924.60	04 Agustus
8.	Agustus	11.276.945,583	52.016.638,25	10,403,327.65	05 September
9.	September	12.313.255,789	51.724.995,45	10,344,999.09	04 Oktober
10.	Oktober	12.036.640,132	57.601.483,55	11,520,296.71	03 November
11.	November	12,262,119,358	53.221.020,20	10,644,204.04	04 Desember
12.	Desember	12,421,964,411	54.667.453,60	10,933,490.72	05 Januari
	Jumlah	77.771.233.702,061	598.067.522,30	119,613,504.46	

Sumber: Bank Mandiri Syariah 2017

**Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri penyetoran yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah dilakukan secara via transfer ke kas negara. Pembayaran PPh Pasal 23:

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong wajib paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kecuali jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada 1 hari kerja berikutnya.
2. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan dengan 1 SSP sesuai dengan kode MAP dan jenis setoran pajak dan ditandatangani oleh pimpinan karyawan.
3. Setiap pembayaran melalui bank persepsi wajib membubuhkan NTPN pada SSP.

Berikut ini adalah bukti penyetoran PPh 23 Tahun 2017 :

**Tabel 2. Bukti penyetoran PPh 23 Tahun 2017**

Bulan	Bunga Deposito	PPh 23 (Pasal 4 ayat 2)	Tgl Setor
Januari	Rp49.843.189,65	Rp9,968,637.93	08 Februari
Februari	Rp47.143.736,60	Rp9,428,747.32	03 Maret
Maret	Rp39.435.105,15	Rp7,887,021.03	04 April
April	Rp47.456.213,35	Rp9,491,242.67	04 Mei
Mei	Rp45.590.541,10	Rp9,118,108.22	05 Juni
Juni	Rp46.662.522,40	Rp9,332,504.48	06 Juli
Juli	Rp52.704.623,00	Rp10,540,924.60	04 Agustus
Agustus	Rp52.016.638,25	Rp10,403,327.65	05 September
Septemeber	Rp51.724.995,45	Rp10,344,999.09	04 Oktober
Oktober	Rp57.601.483,55	Rp11,520,296.71	03 November
November	Rp53.221.020,20	Rp10,644,204.04	04 Desember
Desember	Rp54.667.453,60	Rp10,933,490.72	05 Januari

Sumber : Bank Mandiri Syariah 2017

**Pengertian pembayaran pajak secara elektronik (Billing System).** e-Billing pajak memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antre lagi di bank. e-Billing pajak ini menggantikan sistem pemabayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua Bank Persepsi (bank yang menerima

pembayaran pajak) wajib melaksanakan e-Billing pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. Aplikasi e-billing online pajak memberikan solusi dari ujung ke ujung yang menyeluruh dan terintegrasi untuk pembayaran pajak perusahaan. Online Pajak mempermudah wajib pajak dalam membuat satu atau e-Billing pajak untuk KAP, KJS dan NPWP sekaligus dan bayar pajak online di 1 aplikasi dengan instan, akurat dan tanpa perlu antre di bank atau KPP lagi.

**Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.** Pelaporan PPh 23 yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri adalah pada saat dilakukan pembayaran pajak maka dibuat bukti potong kemudian diisi ke dalam surat setoran pajak (SSP). Setelah dilakukan pengisian kemudian disetor ke bank dan di laporkan bersama bukti potong. Setelah itu dibawa dan dilaporkan ke Kantor Pajak. Lalu perusahaan menerima bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat yaitu lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong. dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20.

#### 4.2. Pembahasan

**Evaluasi Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.** Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi penerapan pemotongan yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri adalah objek penelitian pada dasarnya sudah selesai dengan ketentuan perpajakan PPh Pasal 23. Berikut ini adalah Jurnal PPh Pasal 23 pada saat akhir bulan Periode 2017 :

Kas Operasional	Rp. 9.968.637,93	
	Hutang PPh Pasal 23	Rp. 9.968.637,93
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 10.061.286.671	
	Kas Operasional	Rp. 10.061.286.671

Tarif pajak untuk jasa giro, dividen, dll. adalah 15%, serta 2% dibebankan pada sewa dan jenis penghasilan lainnya. Namun, jika pihak pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang terutang adalah 100% lebih tinggi dari tarif yang diatur dalam pasal 23 UU PPh atau menjadi 4% dalam jumlah bruto pada penghasilan lainnya. Yang dimaksud dengan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

**Evaluasi Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.** Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri yang adalah objek penelitian, penyetoran yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu PPh Pasal 23. Dimana pemotong PPh Pasal 23 menyetorkan PPh Pasal 23 terutang selama bulan takwin (satu periode masa pajak) dan dalam menyetorkan PPh Pasal 23 pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Dalam pasal 2 PMK – 80/PMK.03/2010 PPh Pasal 23 dan PPh yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetor paling lama tanggal 10

---

(sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak dan dalam pasal 9 ayat (2a) UU No. 28 Tahun 2007 apabila pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**Evaluasi Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.** Pemotongan PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila Masa Pajak telah berakhir, Pemotongan PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyempaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotongan PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak Berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bentuk Formulir SPT Pasal 23 sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-53/PJ/2009. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana Pelaporan dilakukan setelah mengisi surat pemberitahuan dengan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan :

1. Lembar ke-3 SPP Bukti Setoran Pajak.
2. Daftar Bukti pemotongan PPh 23.
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. PT. Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan pemotongan PPh 23 sudah sangat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bank Syariah Mandiri telah melakukan kewajiban pajaknya dengan benar dalam hal penyetoran PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu, sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 PT. Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan kewajiban pelaporan dengan baik, sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah sangat sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.

### **5.2. Saran**

Saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Evaluasi penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 yang ada pada Bank Syariah Mandiri telah sangat sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka dari itu perusahaan terus mempertahankan kinerja dan terus mengevaluasi pajak yang ada agar supaya tujuan perusahaan dapat tercapai dan memberi keuntungan bagi perusahaan sendiri.
2. Sebaiknya manajemen Bank Syariah Mandiri harus lebih sering memberikan penyuluhan dan pelatihan perpajakan kepada staf keuangan dan pajak terkait dengan pembaharuan peraturan perpajakan serta tata cara penerapannya. Hal ini sangat perlu dilakukan agar



supaya staf lebih mengerti dan mendalami bagaimana cara mengklasifikasikan objek pajak sesuai dengan kelompoknya serta menentukan tarif pajak yang benar sesuai peraturan perpajakan terbaru. Sehingga diharapkan staf dapat hitung, setor, dan lapor perpajakan dengan benar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.
- Metronews.com (2013). *Penerimaan Pajak.*, <http://www.metronews.com>. Diakses pada 6 januari,2014.
- Priantara Diaz, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rahayu, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Konsep dan Aspek Formal
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: Transmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Cetakan Kedua Puluh. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Tinangon, Saerang dan Elim, 2015. *Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan Barang Dalam Hal Ini Penyewaan Barang Berat pada PT. William Makmur Perkasa*. Universitas Sam Ratulangi.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.